



**PUTUSAN**

**Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ALDI RAMADAN Bin ADING SETIAWAN;**
- .
- 2 Tempat lahir : Bandung;
- .
- 3 Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 02 Nopember 2003;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Ngamprah Kaler Rt. 04 Rw. 01 Desa Ngamprah  
Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- .
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Swasta;
- .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum INNA WAHYUTIANA, S.H., Dkk, beralamat di Jalan Sindangsari RT 01 RW 06 Desa Comamere Kecamatan

*Halaman 1 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 104/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 12 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aldi Ramadan Bin Ading Setiawan** secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga Saudara LAURENSIUS SUNTORO GONDOPUTRO (alm) meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta **denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan** dan **pencabutan Surat Izin Mengemudi milik terdakwa berupa 1 (satu) Buah SIM A dengan Nomor SIM : 13310311000468**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi D 9276 AE;
  - 2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi D 9276 AE;
  - 3) 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi D 9276 AE a.n. YAMIN HADI WIJAYA.

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya Melalui Aldi Ramadan Bin Ading Setiawan;**

- 1) 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi Z 9905 TA;
- 2) 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi Z 9905 TA a.n. K KEVIN GONDOPUTRO;
- 3) 1 (satu) Buah SIM A Nomor SIM 13356407000017 a.n. L SUNTORO GONDOPUTRO;

Halaman 2 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms



- 4) 1 (satu) Buah Flasdisk Merek Scandisk Warna Merah Hitam Berisi Hasil Rekaman CCTV.

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya Melalui Saksi K. Kevin Gondoputro;**

- 1) 1 (satu) Buah SIM A Nomor SIM 13310311000468 a.n. ALDI RAMADAN;

**Dirampas Dan Dilampirkan Di Dalam Berkas Perkara;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvoiging);
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-I/02/CIAMI/05/2023, tanggal 12 Mei 2023 sebagai berikut::

**DAKWAAN PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa ALDI RAMADAN Bin ADING SETIAWAN pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 06.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2023, bertempat di Jalan Raya padaherang – Kalipucang, Dusun Cihideung RT.02/RW.06, Desa Ciganjeung, Kecamatan padaherang, Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia* yaitu korban saudara LAURENSIUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNTORO GONDOPUTRO (alm), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi : D 9276 AE dengan membawa barang berupa sepeda motor sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit dari arah padaherang menuju ke arah Pangandaran dengan tujuan mengantar sepeda motor tersebut ke suatu dealer motor di Pangandaran;
- Kemudian sekira pukul 06.15 WIB ketika di Jalan Raya Padaherang – Kalipucang, Dusun Cihideung RT.02/RW.06, Desa Ciganjeung, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, terdakwa yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan 40 Km/Jam hendak mendahului kendaraan Pick Up (yang tidak diketahui identitasnya) dengan membawa barang, lalu sewaktu akan mendahului kendaraan Pick Up tersebut yang dalam hal ini pandangan terdakwa terhalang oleh barang yang dibawa oleh kendaraan Pick Up tersebut juga terdakwa mengira bahwa dari arah depan jalan dalam keadaan kosong tidak ada mobil, sehingga terdakwa melakukan/menyalip dengan mengambil bahu jalan sebelah kanan (apabila dilihat dari arah Utara/Padaherang menuju arah Selatan/Kalipucang), dan tiba-tiba di luar perkiraan terdakwa datang 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA yang dikemudikan oleh saudara LAURENSIUS SUNTORO GONDOPUTRO (alm) dari arah depan/berlawanan dengan terdakwa, yang mengakibatkan terdakwa panik tidak bisa menghindari dan hanya dapat melakukan menyalakan lampu DIM (lampu tembak) sebanyak 1 (satu) kali tanpa membunyikan klakson, serta melakukan pengereman kendaraan yang dikemudikannya;
- Kemudian terjadilah tabrakan antara 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi : D 9276 AE yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA yang dikendarai oleh saudara LAURENSIUS SUNTORO GONDOPUTRO (alm);
- Kemudian 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi : D 9276 AE dan 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA tersebut tergelincir/terdorong ke bahu jalan sebelah kanan (apabila dilihat dari arah Utara/Padaherang menuju arah Selatan/Kalipucang) dan menabrak warung milik saksi SOIMUN Bin USMAN yang ada di pinggir jalan sebelah kanan juga menabrak saksi IAH ROPIAH Binti JUMSIN yang sedang berbelanja di warung tersebut;

Halaman 4 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian diketahui untuk perkenaan kedua kendaraan sewaktu mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi : D 9276 AE yang dikemudikan oleh terdakwa mengenai karoseri bagian kanan kendaraan, sedangkan 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA yang dikendarai oleh saudara LAURENSIUS SUNTORO GONDOPUTRO (alm) mengenai bagian depan sebelah kanan kendaraan;

- Kemudian posisi akhir kedua kendaraan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas semuanya ada di jalur sebelah kanan (apabila dilihat dari arah Utara/Padaherang menuju arah Selatan/Kalipucang), sedangkan untuk saudara LAURENSIUS SUNTORO GONDOPUTRO (alm) masih ada di dalam 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA dengan posisi terjepit;

- Kemudian dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, saudara LAURENSIUS SUNTORO GONDOPUTRO (alm) yang mengendarai 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat :

a. *Visum Et Repertum* (Jenazah) dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Sindangwangi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Nomor : 440/149-Ket/PkmSdw/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang di tandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Sindangwangi yaitu dr.ILMAN MABRURI, dengan yang diperiksa adalah dr.LAURENSIUS SUNTORO GONDOPUTRO, dengan kesimpulan :

- 1) Korban seorang laki-laki, Usia lima puluh sembilan tahun, Tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh lima Centimeter, Berat badan kurang lebih delapan puluh kilogram, Warna kulit putih, Rambut lurus putih beruban.
- 2) Pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada dahi, ditemukan luka robek pada bagian belakang daun telinga, paha, betis, currish dan kaki pada bagian tubuh sebelah kanan dan ditemukan bekas/legam disertai fraktur pada dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;
- 3) Jadi, korban meninggal dunia disebabkan benturan hebat pada dada sebelah kiri dan adanya cidera pada kepala akibat kecelakaan lalu lintas.

b. Surat Keterangan Kematian dari Ketua RT.005/RW.002 Desa Sindangrasa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis Nomor :

474.3/002/2023 tanggal 14 Maret, yang menerangkan:

Nama	: LAURENSIUS SUNTORO GONDOPUTRO
Tempat, tanggal lahir	: Purwokerto, 02-07-1964
Agama	: Katolik
NIK	: 3207180207640006
Status Perkawinan	: Cerai Mati
Pekerjaan	: Dokter

Halaman 5 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Pasiripis RT.005/RW.002 Sindangrasa  
Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis  
Provinsi Jawa Barat

Adalah benar warga kami dan telah meninggal dunia :

Pada hari, tanggal : Senin, 13 Maret 2023

Sebab meninggal dunia : Kecelakaan

Di : Jalan Raya Pangandaran

c. Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Nomor

: 3207-KM-17032023-0007 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir.TINI LASTINIWATI,M.P, menerangkan :

*Bahwa di Pangandaran tanggal tiga belas maret dua ribu dua puluh tiga, telah meninggal dunia seseorang bernama LAURENSIUS SUNTORO GONDOPUTRO, lahir di Purwokerto pada tanggal seribu sembilan raus enam puluh empat.*

**Bahwa perbuatan/kelalaian terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

## DAKWAAN SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ALDI RAMADAN Bin ADING SETIAWAN pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 06.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2023, bertempat di Jalan Raya padaherang – Kalipucang, Dusun Cihideung RT.02/RW.06, Desa Ciganjeung, Kecamatan padaherang, Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu saksi IAH ROPIAH Binti JUMSIN dan kerusakan kendaraan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA milik saudara LAURENSIUS SUNTORO GONDOPUTRO (alm), dan/atau barang berupa bangunan warung dan sebagian barang dagangan milik saksi SOIMUN Bin USMAN, juga genteng atap rumah pecah milik Saksi DASRIP Bin UJU,* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi : D 9276 AE dengan membawa barang berupa sepeda motor sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit dari arah padaherang

Halaman 6 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Pangandaran dengan tujuan mengantar sepeda motor tersebut ke suatu dealer motor di Pangandaran;

- Kemudian sekira pukul 06.15 WIB ketika di Jalan Raya Padaherang – Kalipucang, Dusun Cihideung RT.02/RW.06, Desa Ciganjeung, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, terdakwa yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan 40 Km/Jam hendak mendahului kendaraan Pick Up (yang tidak diketahui identitasnya) dengan membawa barang, lalu sewaktu akan mendahului kendaraan Pick Up tersebut yang dalam hal ini pandangan terdakwa terhalang oleh barang yang dibawa oleh kendaraan Pick Up tersebut juga terdakwa mengira bahwa dari arah depan jalan dalam keadaan kosong tidak ada mobil, sehingga terdakwa melakukan/menyalip dengan mengambil bahu jalan sebelah kanan (apabila dilihat dari arah Utara/Padaherang menuju arah Selatan/Kalipucang), dan tiba-tiba di luar perkiraan terdakwa datang 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA yang dikemudikan oleh saudara LAURENSIUS SUNTORO GONDOPUTRO (alm) dari arah depan/berlawanan dengan terdakwa, yang mengakibatkan terdakwa panik tidak bisa menghindari dan hanya dapat melakukan menyalakan lampu DIM (lampu tembak) sebanyak 1 (satu) kali tanpa membunyikan klakson, serta melakukan pengereman kendaraan yang dikemudikannya;

- Kemudian terjadilah tabrakan antara 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi : D 9276 AE yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA yang dikendarai oleh saudara LAURENSIUS SUNTORO GONDOPUTRO (alm);

- Kemudian 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi : D 9276 AE dan 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA tersebut tergelincir/terdorong ke bahu jalan sebelah kanan (apabila dilihat dari arah Utara/Padaherang menuju arah Selatan/Kalipucang) dan menabrak warung milik saksi SOIMUN Bin USMAN yang ada di pinggir jalan sebelah kanan juga menabrak saksi IAH ROPIAH Binti JUMSIN yang sedang berbelanja di warung tersebut;

- Kemudian diketahui untuk perkenaan kedua kendaraan sewaktu mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi : D 9276 AE yang dikemudikan oleh terdakwa mengenai karoseri bagian kanan kendaraan, sedangkan 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA yang dikendarai oleh saudara LAURENSIUS SUNTORO GONDOPUTRO (alm) mengenai bagian depan sebelah kanan kendaraan;

Halaman 7 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, diketahui :
  - 1) Saksi IAH ROPIAH Binti JUMSIN mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat :
    - a. *Visum Et Repertum* dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Sindangwangi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Nomor : 440/148-Ket/PkmSdw/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Sindangwangi yaitu dr.FITRIA SETIANINGSIH, dengan yang diperiksa adalah IAH ROPIAH, dengan kesimpulan :
      - a) Telah diperiksa korban IAH ROPIAH tanggal 13 maret 2023 hari Senin, jam 11.25 WIB, seorang perempuan umur 48 tahun, di Poli Rawat Jalan Puskesmas Sindangwangi;
      - b) Memar tersebut diperkirakan karena kekerasan benda tumpul;
  - 2) Saksi SOIMUN Bin USMAN mengalami kerusakan warung dan sebagian barang dagangannya yang apabila dimaterikan kurang lebih sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - 3) Saksi DASRIP Bin UJU mengalami kerusakan genteng atap rumah pecah;
  - 4) Saudara LAURENSIUS SUNTORO GONDOPUTRO (alm) yang diwakilkan kepada saksi K.KEVIN GONDOPUTRO selaku anak dari korban mengalami kerusakan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA dalam keadaan hancur;
- Kemudian dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, diketahui terhadap :
  - 1) Saksi IAH ROPIAH Binti JUMSIN, sudah dilakukan upaya perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian antara ALDI RAMADHAN (selaku pihak I) dengan IAH ROPIAH (selaku pihak II), tanggal 18 Maret 2023, dengan telah mengganti kerugian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)
  - 2) Saksi SOIMUN Bin USMAN sudah dilakukan upaya perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian antara ALDI RAMADHAN (selaku pihak I) dengan RISKHA (selaku pihak II), tanggal 18 Maret 2023, dengan telah mengganti kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
  - 3) Saksi DASRIP Bin UJU sudah dilakukan upaya perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian antara ALDI RAMADHAN (selaku pihak I) dengan DARSIP (selaku pihak II), tanggal 18 Maret 2023, dengan telah mengganti kerugian sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
  - 4) Saudara LAURENSIUS SUNTORO GONDOPUTRO (alm) yang diwakilkan kepada saksi K.KEVIN GONDOPUTRO selaku anak dari korban, belum ada itikad baik dari terdakwa untuk mengganti kerusakan 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA yang hancur tersebut.

Halaman 8 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms





**Bahwa perbuatan/kelalaian terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi K. Kevin Gondoputro Bin Laurensius Suntoro Gondoputro, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadinya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Padaherang-Kalipucang namun alamat jelasnya saya tidak tahu tapi masuk Kecamatan Padaherang Kab. Pangandaran;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi : D 9276 AE yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA yang dikemudikan oleh ayah saksi yang bernama Laurensius Suntoro Gondoputro;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan ayah saksi yang bernama Laurensius Suntoro Gondoputro meninggal dunia;
- Bahwa yang menyebabkan ayah saksi meninggal dunia karena mengalami luka di bagian kening, bagian telinga belakang, luka pada tungkai kanan dan tulang punggung seperti patah dan dari hidung dan telinga mengeluarkan darah;
- Bahwa kronologis kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak tahu namun dari informasi bahwa kendaraan ambulance yang dikemudikan oleh ayah saksi melaju dari arah Pangandaran menuju Banjarsari dan bertabrakan dengan Truk yang datang dari arah berlawanan yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut sudah ada perdamaian antara saksi selaku anak kandung korban dengan Terdakwa yang dilakukan secara baik-baik dan kekeluargaan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah memaafkan Terdakwa dan sudah mengikhlaskan kejadian kecelakaan yang mengakibatkan orang tua saksi

Halaman 9 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms



meninggal dunia, dan saksi memohon agar Terdakwa dapat diberikan keringanan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Soimun Bin Usman, keterangannya sebagaimana didalam berita acara pemeriksaan penyidikan yang diberikan dibawah sumpah atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu antara kendaraan Mitsubishi Colt Diesel dengan kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance;

- Bahwa terhadap kedua pengemudi kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan;

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 06.15 WIB di Jalan Raya padaherang - Kalipucang, Dusun Cihideung RT.02/RW.06 Desa Ciganjeung Kecamatan padaherang Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, yaitu pada waktu itu ketika saksi sedang melayani pembeli di warung saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian, yaitu sekira 10 M (sepuluh meter) diketahui kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel datang dari arah Utara/Padaherang menuju arah Selatan/Kalipucang, lalu sesampainya di tempat kejadian mengambil lajur jalan sebelah kanan, lalu bertabrakan dengan kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance yang datang dari arah berlawanan, sehingga kedua kendaraan tersebut tergelincir ke pinggir jalan sebelah kanan, lalu menabrak warung milik saksi dan juga membentur saksi IAH ROPIAH yang sedang belanja di warung milik saksi;

- Bahwa titik tabrak antara kedua kendaraan tersebut berada di lajur jalan sebelah kanan, lalu adapun kedua kendaraan tersebut menabrak warung milik saksi dan membentur saksi IAH ROPIAH yang berada di pinggir jalan sebelah kanan, semuanya dilihat dari arah Utara/Padaherang menuju arah Selatan/Kalipucang;

- Bahwa pada saat itu saksi lihat perkenaan tabrakan terhadap kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel tersebut mengenai bagian Sudut Kalasori sebelah kanan, dan perkenaan terhadap kendaraan Daihatsu Grand Max

Halaman 10 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambulance mengenai bagian depan sebelah kanan tepatnya di depan sopir, adapun warung milik saksi dan saksi IAH ROPIAH tertabrak oleh kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance yang terdorong oleh kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel;

- Bahwa Posisi kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel posisi akhirnya yaitu bagian depannya di atas trotoar sebelah kanan dan adapun bagian belakangnya melintang di lajur jalan sebelah kanan, sedangkan kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance melintang di pinggir jalan sebelah kanan dengan bagian depannya di trotoar sebelah kanan masih menempel pada kalasori kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel samping kanan dan bagian belakangnya di pinggir jalan sebelah kanan;
- Adapun pengemudi kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel masih duduk di belakang setir lalu turun, dan pengemudi kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance masih di belakang setir dan terjepit puing kendaraan, sedangkan saksi IAH ROPIAH posisinya di belakang kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance yaitu di pinggir jalan sebelah kanan, semuanya dilihat dari arah Utara/Padaherang menuju arah selatan/Kalipucang;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut :
  - Kedua kendaraan mengalami kerusakan
  - Bangunan warung dan sebagian barang dagangan milik saksi rusak;
  - Pengemudi kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance mengalami luka tidak gerak-gerak dan di bawa ke Puskesmas Sindangwangi dan dinyatakan meninggal dunia;
  - Saksi IAH ROPIAH mengalami luka memar dan merasa sakit pada bagian pinggang sehingga di bawa ke Puskesmas Sindangwangi;
- Bahwa kerusakan bangunan warung dan barang dagangan saksi tersebut jika diuangkan sekira Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kecepatan kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel pada saat itu tidak kencang sekira 40 km/jam dan kecepatan kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance pada saat itu cukup Kencang sekira 60-70 km/jam;
- Bahwa arus lalu lintas sebelum kejadian lancar tidak terlalu ramai, jalan satu untuk dua jurusan, jalan lurus sehingga pandangan bebas kedepan, jalan terbuat dari aspal Hotmik, aspal kering, cuaca cerah pagi hari, di kiri jalan terdapat Indomart dan di kanan jalan pertokoan, disekitar tempat kejadian tidak ada rambu lalu lintas;
- Bahwa sudah ada pergantian atas kerusakan bangunan warung maupun barang dagangan saksi yang rusak dari pihak pengemudi kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta

Halaman 11 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diterima oleh istri saya yaitu saudari RISKHA sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 18 Maret 2023;

- Bahwa dengan adanya pergantian kerusakan bangunan warung dan barang dagangan saksi yang rusak, saksi sudah memafkan pengemudi kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dasrip Bin Uju, keterangannya sebagaimana didalam berita acara pemeriksaan penyidikan yang diberikan dibawah sumpah atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan sekarang ini yaitu tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu antara kendaraan Mitsubishi Colt Diesel dengan kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 06.15 WIB di Jalan Raya padaherang - Kalipucang, Dusun Cihideung RT.02/RW.06 Desa Ciganjeung Kecamatan padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, yaitu ketika saksi sedang tidur di dalam rumah saksi tidak jauh dari tempat kejadian saksi mendengar bunyi tabrakan, lalu saksi pun keluar rumah dan diketahui bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan antara kendaraan truck dan kendaraan Ambulance, dan diketahui kedua kendaraan tersebut menabrak warung milik saksi SOIMUN dan kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel tersebut menabrak tiang besi yang ada di pinggir jalan sebelah kanan dan tiang besi tersebut menimpa atap rumah saksi sehingga beberapa gentengnya pecah;
- Bahwa saksi tidak tahu awal mula kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena saksi sedang tertidur di dalam rumah sehingga saksi tidak tahu datang dari arah mana kedua kendaraan tersebut, namun setelah kejadian berdasarkan informasi bahwa kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel datang dari arah Utara/Padaherang dan kendaraan Ambulance datang dari arah Selatan/Kalipucang;

Halaman 12 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik saksi SOIMUN dan rumah saksi berada di pinggir jalan sebelah kanan dilihat dari arah Utara/Padaherang menuju arah Selatan/Kalipucang;
  - Bahwa posisi kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel posisi akhirnya yaitu bagian depannya di atas trotoar sebelah kanan adapun bagian belakangnya melintang di di lajur jalan sebelah kanan, sedangkan kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance melintang di pinggir jalan sebelah kanan dengan bagian depannya di trotoar sebelah kanan masih menempel pada kalasori kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel samping kanan dan bagian belakangnya di pinggir jalan sebelah kanan;
  - Bahwa adapun pengemudi kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance masih di belakang setir dan terjepit kendaraan, semuanya dilihat dari arah Utara/Padaherang menuju arah selatan/Kalipucang;
  - Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yang saksi tahu :
    - Kedua kendaraan mengalami kerusakan;
    - Bangunan warung milik saksi SOIMUN dan sebagian barang dagangannya rusak;
    - Pengemudi kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance mengalami luka tidak gerak-gerak seperti sudah Meninggal lalu di bawa ke Puskesmas Sindangwangi dan dinyatakan meninggal dunia;
    - Atap rumah saksi rusak (gentengnya pecah);
  - Bahwa kerusakan atap rumah saksi hanya sedikit perkiraan saksi jika diuangkan sekira Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa arus lalu lintas sebelum kejadian lancar tidak terlalu ramai, jalan satu untuk dua jurusan, jalan lurus sehingga pandangan bebas kedepan, jalan terbuat dari aspal Hotmik, aspal kering, cuaca cerah pagi hari, di kiri jalan terdapat Indomart dan dikanan jalan pertokoan, disekitar tempat kejadian tidak ada rambu lalu lintas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi lah Ropiah Binti Jumsin, keterangannya sebagaimana didalam berita acara pemeriksaan penyidikan yang diberikan dibawah sumpah atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan sekarang ini yaitu tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas yang saksi alami;

Halaman 13 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu antara kendaraan Mitsubishi Colt Diesel dengan kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 06.15 WIB di Jalan Raya padaherang - Kalipucang, Dusun Cihideung RT.02/RW.06 Desa Ciganjeung Kecamatan padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, yaitu pada waktu itu saksi sedang belanja di warung milik saksi SOIMUN tiba-tiba di jalan raya terdengar suara tabrakan kendaraan, lalu bersamaan dengan itu kedua kendaraan tersebut tergelincir dan menabrak warung saksi SOIMUN tempat saksi belanja dan akibat dari dorongan kedua kendaraan saksi pun terbentur, namun saksi tidak tahu terbentur oleh apa;
- titik tabrak antara kedua kendaraan tersebut saksi tidak tahu karena saksi sedang memilih belanjaan, adapun kedua kendaraan tersebut menabrak warung dan titik saksi terbentur tersebut di pinggir jalan sebelah kanan, semuanya dilihat dari arah Utara/Padaherang menuju arah Selatan/Kalipucang;
- Bahwa saksi tidak tahu saat kedua kendaraan tersebut bertabrakan, adapun warung milik saksi SOIMUN tertabrak oleh kendaraan Grand Max ambulance yang terdorong oleh kendaraan Mitsubitshi Colt diesel, dan saksi tidak tahu oleh kendaraan mana saksi terbenturnya apakah oleh kendaraan atau oleh barang-barang yang ada di warung yang terdorong kedua kendaraan tersebut;
- Bahwa Posisi kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel posisi akhirnya yaitu bagian depannya di atas trotoar sebelah kanan adapun bagian belakangnya melintang di di lajur jalan sebelah kanan, sedangkan kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance melintang di pinggir jalan sebelah kanan dengan bagian depannya di trotoar sebelah kanan masih menempel pada kalasori kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel samping kanan dan bagian belakangnya di pinggir jalan sebelah kanan;
- Adapun terhadap posisi kedua pengemudi tersebut saksi tidak melihatnya, sedangkan saksi setelah terbentur lalu merangkak keluar warung dan berjalan lalu duduk di warung saksi DASRIP yang berada di pinggir sebelah kanan jalan karena kaget/shok, semuanya dilihat dari arah Utara/Padaherang menuju arah selatan/Kalipucang;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yang saksi tahu :
  - Kedua kendaraan mengalami kerusakan

Halaman 14 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms



- Bangunan warung dan sebagian barang dagangan milik saksi SOIMUN rusak,
- Pengemudi kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance mengalami luka, lalu di bawa ke Puskesmas Sindangwangi dan dinyatakan meninggal dunia;
- Saksi awalnya tidak merasa sakit namun setelah pulang kerumah saksi merasakan sakit pada bagian Pinggang sebelah belakang, sehingga saksi pun langsung berobat ke Puskesmas Sindangwangi;

- Bahwa saksi tidak dirawat inap hanya kontrol dan diberi obat, pada hari itu juga saksi pulang dan sekarang ini saksi sudah mulai beraktifitas walau masih ada rasa sakit pada pinggang saksi sebelah belakang;

- Bahwa saksi tidak akan menuntut apapun karena saksi sadar bahwa ini adalah musibah dari Allah Swt, dan saksi sudah memaafkan pengemudi yang terlibat kecelakaan, dan Pihak keluarga dari pengemudi kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel ada datang ke rumah saksi menengok dan meberikan santunan sebesarRp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang diterima oleh suami saksi;

- Bahwa selain bangunan warung dan barang dagangan milik saksi SOIMUN yang mengalami kerusakan saksi tidak tahu apakah ada kerusakan yang lainnya;

- Bahwa arus lalu lintas sebelum kejadian lancar tidak terlalu ramai, jalan satu untuk dua jurusan, jalan lurus sehingga pandangan bebas kedepan, jalan terbuat dari aspal Hotmik, aspal kering, cuaca cerah pagi hari, di kiri jalan terdapat Indomart dan dikanan jalan pertokoan, disekitar tempat kejadian tidak ada rambu lalu lintas;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 15 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Raya padaherang - Kalipucang, Dusun Cihideung RT.02/RW.06 Desa Ciganjeung Kecamatan padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi : D 9276 AE yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA yang dikemudikan oleh Almarhum Laurensius Suntoro Gondoputro;
- Bahwa kejadian berawal Berawal ketika terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi : D 9276 AE membawa barang berupa sepeda motor sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit dari arah padaherang menuju ke arah Pangandaran dengan tujuan mengantar sepeda motor tersebut ke suatu dealer motor di Pangandaran dengan kecepatan kurang lebih sekitar 50 Km/Jam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.15 WIB ketika di Jalan Raya Padaherang – Kalipucang, Dusun Cihideung RT.02/RW.06, Desa Ciganjeung, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, terdakwa hendak mendahului kendaraan Pick Up (yang tidak diketahui identitasnya) dengan membawa barang, dan pada saat akan mendahului pandangan terdakwa terhalang oleh barang yang dibawa oleh kendaraan Pick Up tersebut, karena terdakwa mengira bahwa dari arah depan jalan dalam keadaan kosong tidak ada mobil, sehingga terdakwa menyalip dengan mengambil bahu jalan sebelah kanan, namun tiba-tiba di luar perkiraan terdakwa datang 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA yang dikemudikan oleh korban Almarhum Laurensius Suntoro Gondoputro dari arah depan/berlawanan, karena terdakwa panik dan tidak bisa menghindari upaya yang dilakukan terdakwa hanya dapat menyalakan lampu DIM (lampu tembak) sebanyak 1 (satu) kali tanpa membunyikan klakson, serta melakukan pengereman kendaraan yang dikemudikannya;
- Bahwa karena jarak sudah dekat sehingga terjadilah tabrakan antara 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi : D 9276 AE yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA yang dikemudikan oleh korban Almarhum Laurensius Suntoro Gondoputro tersebut;

Halaman 16 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tabrakan mobil Colt Diesel FE74 S Light Truck yang dikemudikan terdakwa dan mobil Daihatsu Grand Max Ambulance yang dikemudikan oleh korban Almarhum Laurensius Suntoro Gondoputro tersebut tergelincir/terdorong ke bahu jalan sebelah kanan dan menabrak warung milik saksi Soimun Bin Usman yang ada di pinggir jalan sebelah kanan juga menabrak saksi lah Ropiah Binti Jumsin yang sedang berbelanja di warung tersebut;
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, ada korban luka dan meninggal dunia dan kerusakan kendaraan berikut kerusakan warung akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut situasi arus lalu lintas sepi, jalan aspal lurus dan kering, jalan satu untuk dua jurusan, di kiri dan kanan jalan terdapat rumah penduduk dan cuaca cerah;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa melalui keluarganya sudah melakukan perdamaian dengan pihak korban serta memberikan santunan kematian kepada keluarga korban melalui saksi K. Kevin Gondoputro Bin Laurensius Suntoro Gondoputro yang merupakan anak kandung korban sebagai bentuk pertanggungjawaban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan akan berusaha untuk lebih berhati-hati kedepannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1) 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi D 9276 AE;
- 2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi D 9276 AE;
- 3) 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi D 9276 AE a.n. YAMIN HADI WIJAYA;
- 4) 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi Z 9905 TA;
- 5) 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi Z 9905 TA a.n. K KEVIN GONDOPUTRO;
- 6) 1 (satu) Buah SIM A Nomor SIM 13356407000017 a.n. L SUNTORO GONDOPUTRO;
- 7) 1 (satu) Buah Flasdisk Merek Scandisk Warna Merah Hitam Berisi Hasil Rekaman CCTV.
- 8) 1 (satu) Buah SIM A Nomor SIM 13310311000468 a.n. ALDI RAMADAN;

Halaman 17 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan:

a. *Visum Et Repertum* (Jenazah) dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Sindangwangi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Nomor : 440/149-Ket/PkmSdw/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang di tandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Sindangwangi yaitu dr.ILMAN MABRURI, dengan yang diperiksa adalah dr.LAURENSIUS SUNTORO GONDOPUTRO, dengan kesimpulan :

1. Korban seorang laki-laki, Usia lima puluh sembilan tahun, Tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh lima Centimeter, Berat badan kurang lebih delapan puluh kilogram, Warna kulit putih, Rambut lurus putih beruban.
2. Pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada dahi, ditemukan luka robek pada bagian belakang daun telinga, paha, betis, currish dan kaki pada bagian tubuh sebelah kanan dan ditemukan bekas/legam disertai fraktur pada dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;
3. Jadi, korban meninggal dunia disebabkan benturan hebat pada dada sebelah kiri dan adanya cidera pada kepala akibat kecelakaan lalu lintas

b. Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Nomor : 3207-KM-17032023-0007 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir.TINI LASTINIWATI,M.P, menerangkan *Bahwa di Pangandaran tanggal tiga belas maret dua ribu dua puluh tiga, telah meninggal dunia seseorang bernama Laurensius Suntoro Gondoputro;*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Raya padaherang - Kalipucang, Dusun Cihideung RT.02/RW.06 Desa Ciganjeung Kecamatan padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi : D 9276 AE yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA yang dikemudikan oleh Almarhum Laurensius Suntoro Gondoputro;

*Halaman 18 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal Berawal ketika terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi : D 9276 AE membawa barang berupa sepeda motor sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit dari arah padaherang menuju ke arah Pangandaran dengan tujuan mengantar sepeda motor tersebut ke suatu dealer motor di Pangandaran dengan kecepatan kurang lebih sekitar 50 Km/Jam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.15 WIB ketika di Jalan Raya Padaherang – Kalipucang, Dusun Cihideung RT.02/RW.06, Desa Ciganjeung, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, terdakwa hendak mendahului kendaraan Pick Up (yang tidak diketahui identitasnya) dengan membawa barang, dan pada saat akan mendahului pandangan terdakwa terhalang oleh barang yang dibawa oleh kendaraan Pick Up tersebut, karena terdakwa mengira bahwa dari arah depan jalan dalam keadaan kosong tidak ada mobil, sehingga terdakwa menyalip dengan mengambil bahu jalan sebelah kanan, namun tiba-tiba di luar perkiraan terdakwa datang 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA yang dikemudikan oleh korban Almarhum Laurensius Suntoro Gondoputro dari arah depan/berlawanan, karena terdakwa panik dan tidak bisa menghindari upaya yang dilakukan terdakwa hanya dapat menyalakan lampu DIM (lampu tembak) sebanyak 1 (satu) kali tanpa membunyikan klakson, serta melakukan pengereman kendaraan yang dikemudikannya;
- Bahwa karena jarak sudah dekat sehingga terjadilah tabrakan antara 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi : D 9276 AE yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA yang dikemudikan oleh korban Almarhum Laurensius Suntoro Gondoputro tersebut;
- Bahwa ketika tabrakan mobil Colt Diesel FE74 S Light Truck yang dikemudikan terdakwa dan mobil Daihatsu Grand Max Ambulance yang dikemudikan oleh korban Almarhum Laurensius Suntoro Gondoputro tersebut tergelincir/terdorong ke bahu jalan sebelah kanan dan menabrak warung milik saksi Soimun Bin Usman yang ada di pinggir jalan sebelah kanan juga menabrak saksi lah Ropiah Binti Jumsin yang sedang berbelanja di warung tersebut;
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saudara Laurensius Suntoro Gondoputro mengalami luka di bagian kening, bagian

Halaman 19 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms



telinga belakang, luka pada tungkai kanan dan tulang punggung seperti patah dan dari hidung dan telinga mengeluarkan darah; dan meninggal dunia;

- Bahwa selain itu juga mengakibatkan saksi lah Ropiah Binti Jumsin mengalami luka serta kerusakan kedua kendaraan dan kerusakan warung milik saksi Soimun Bin Usman;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut situasi arus lalu lintas sepi, jalan aspal lurus dan kering, jalan satu untuk dua jurusan, di kiri dan kanan jalan terdapat rumah penduduk dan cuaca cerah;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa melalui keluarganya sudah melakukan perdamaian dengan pihak korban serta memberikan santunan kematian kepada keluarga korban melalui saksi K. Kevin Gondoputro Bin Laurensius Suntoro Gondoputro yang merupakan anak kandung korban sebagai bentuk pertanggungjawaban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan akan berusaha untuk lebih berhati-hati kedepannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
- 3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum

*Halaman 20 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms*



pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Aldi Ramadan Bin Ading Setiawan** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Aldi Ramadan Bin Ading Setiawan** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas":**

Menimbang, bahwa undang-undang lalu lintas dan jalan telah mendefinisikan Pengemudi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 23 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Selanjutnya kendaraan bermotor didefinisikan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 8 adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan definisi kecelakaan lalu lintas dalam Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 24 adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

*Halaman 21 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Raya padaherang - Kalipucang, Dusun Cihideung RT.02/RW.06 Desa Ciganjeung Kecamatan padaherang Kabupaten Pangandaran telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi : D 9276 AE yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA yang dikemudikan saudara Laurensius Suntoro Gondoputro yang mengakibatkan saudara Laurensius Suntoro Gondoputro meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi : D 9276 AE membawa barang berupa sepeda motor sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit dari arah padaherang menuju ke arah Pangandaran dengan tujuan mengantar sepeda motor tersebut ke suatu dealer motor di Pangandaran dengan kecepatan kurang lebih sekitar 50 Km/Jam. Bahwa kemudian sekira pukul 06.15 WIB ketika di Jalan Raya Padaherang – Kalipucang, Dusun Cihideung RT.02/RW.06, Desa Ciganjeung, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, terdakwa hendak mendahului kendaraan Pick Up (yang tidak diketahui identitasnya) dengan membawa barang, dan pada saat akan mendahului pandangan terdakwa terhalang oleh barang yang dibawa oleh kendaraan Pick Up tersebut, karena terdakwa mengira bahwa dari arah depan jalan dalam keadaan kosong tidak ada mobil, sehingga terdakwa menyalip dengan mengambil bahu jalan sebelah kanan, namun tiba-tiba di luar perkiraan terdakwa datang 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA yang dikemudikan oleh korban Almarhum Laurensius Suntoro Gondoputro dari arah depan/berlawanan, karena terdakwa panik dan tidak bisa menghindar upaya yang dilakukan terdakwa hanya dapat menyalakan lampu DIM (lampu tembak) sebanyak 1 (satu) kali tanpa membunyikan klakson, serta melakukan pengereman kendaraan yang dikemudikannya;

Menimbang bahwa karena jarak sudah dekat sehingga terjadilah tabrakan antara 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi : D 9276 AE yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi : Z 9905 TA yang dikemudikan oleh korban Almarhum Laurensius Suntoro Gondoputro tersebut, dan ketika tabrakan mobil Colt Diesel FE74 S Light Truck yang dikemudikan terdakwa dan mobil Daihatsu Grand Max Ambulance yang dikemudikan oleh korban Almarhum

Halaman 22 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laurensius Suntoro Gondoputro tersebut tergelincir/terdorong ke bahu jalan sebelah kanan dan menabrak warung milik saksi Soimun Bin Usman yang ada di pinggir jalan sebelah kanan juga menabrak saksi lah Ropiah Binti Jumsin yang sedang berbelanja di warung tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut situasi arus lalu lintas sepi, jalan aspal lurus dan kering, jalan satu untuk dua jurusan, di kiri dan kanan jalan terdapat rumah penduduk dan cuaca cerah;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa melalui keluarganya sudah melakukan perdamaian dengan pihak korban serta memberikan santunan kematian kepada keluarga korban melalui saksi K. Kevin Gondoputro Bin Laurensius Suntoro Gondoputro yang merupakan anak kandung korban sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ditempat kejadian adalah merupakan jalan umum yang selalu dilintasi atau dilewati berbagai jenis kendaraan dengan suasana ramai, seharusnya Terdakwa dapat lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dan memperhatikan pengguna jalan lainnya serta keadaan di jalan dan mematuhi rambu-rambu aturan lalu lintas, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitsi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi D 9276 AE yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad. 3 Unsur "Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia":**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan serta dikaitkan dengan pertimbangan diatas, akibat dari kecelakaan tersebut membuat korban Laurensius Suntoro Gondoputro mengalami luka di bagian kening, bagian telinga belakang, luka pada tungkai kanan dan tulang punggung seperti patah dan dari hidung dan telinga mengeluarkan darah sehingga meninggal dunia. Hal ini diperkuat sebagaimana diterangkan bukti surat berupa:

- a. *Visum Et Repertum* (Jenazah) dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Sindangwangi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Nomor : 440/149-Ket/PkmSdw/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang di tandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Sindangwangi yaitu dr.ILMAN MABRURI, dengan yang diperiksa adalah dr.LAURENSIUS SUTORO GONDOPUTRO, dengan kesimpulan :

Halaman 23 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban seorang laki-laki, Usia lima puluh sembilan tahun, Tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh lima Centimeter, Berat badan kurang lebih delapan puluh kilogram, Warna kulit putih, Rambut lurus putih beruban.

2. Pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada dahi, ditemukan luka robek pada bagian belakang daun telinga, paha, betis, curish dan kaki pada bagian tubuh sebelah kanan dan ditemukan bekas/legam disertai fraktur pada dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;

3. Jadi, korban meninggal dunia disebabkan benturan hebat pada dada sebelah kiri dan adanya cidera pada kepala akibat kecelakaan lalu lintas

b. Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Nomor : 3207-KM-17032023-0007 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir.TINI LASTINIWATI,M.P, menerangkan *Bahwa di Pangandaran tanggal tiga belas maret dua ribu dua puluh tiga, telah meninggal dunia seseorang bernama Laurensius Suntoro Gondoputro;* Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan adanya perdamaian dan konfensasi ganti rugi yang dilakukan pihak keluarga terdakwa dengan keluarga para saksi korban, Majelis Hakim berpendapat disamping semua unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi serta terbukti atas perbuatan Terdakwa, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi: *"Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan pidana."*, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Halaman 24 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan pencabutan SIM A milik terdakwa, berdasarkan pasal 34, pasal 36 ayat (2), pasal 37 dan pasal 38 Perpol Nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM, maka atas SIM A tersebut cukup beralasan untuk dicabut dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi D 9276 AE, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi D 9276 AE dan 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi D 9276 AE a.n. YAMIN HADI WIJAYA akan dikembalikan Kepada Pemiliknya Melalui Aldi Ramadan Bin Ading Setiawan. Dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi Z 9905 TA, 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi Z 9905 TA a.n. K KEVIN GONDOPUTRO, 1 (satu) Buah SIM A Nomor SIM 13356407000017 a.n. L SUNTORO GONDOPUTRO dan 1 (satu) Buah Flasdisk Merek Scandisk Warna Merah Hitam Berisi Hasil Rekaman CCTV akan dikembalikan Kepada Pemiliknya Melalui Saksi K Kevin Gondoputro. Serta barang bukti berupa 1 (satu) Buah SIM A Nomor SIM 13310311000468 a.n. ALDI RAMADAN akan dirampas untuk Dilampirkan Di Dalam Berkas Perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 25 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraanya;
- Akibat Kelalaian Terdakwa menyebabkan korban Laurensius Suntoro

Gondoputro meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kelalaian serta kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa melalui keluarganya pihak keluarga korban melalui saksi K. Kevin Gondoputro Bin Laurensius Suntoro Gondoputro sudah ada perdamaian;
- Bahwa dipersidangan saksi K. Kevin Gondoputro Bin Laurensius Suntoro Gondoputro selaku anak kandung korban menyatakan sudah memaafkan Terdakwa dan sudah mengikhlaskan kejadian kecelakaan yang mengakibatkan orangtuanya tersebut meninggal dunia;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perpol Nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Ramadan Bin Ading Setiawan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**, dan denda sebesar **Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**, dan Pencabutan Surat Izin Mengemudi milik terdakwa berupa 1 (satu) Buah SIM A dengan Nomor SIM : 13310311000468 dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi D 9276 AE;
  - 2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi D 9276 AE;

Halaman 26 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mitsubitshi Colt Diesel FE74 S Light Truck Nomor Registrasi D 9276 AE a.n. YAMIN HADI WIJAYA.

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya Melalui Aldi Ramadan Bin Ading Setiawan.**

- 1) 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi Z 9905 TA;  
2) 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Daihatsu Grand Max Ambulance Nomor Registrasi Z 9905 TA a.n. K KEVIN GONDOPUTRO;  
3) 1 (satu) Buah SIM A Nomor SIM 13356407000017 a.n. L SUNTORO GONDOPUTRO;  
4) 1 (satu) Buah Flasdisk Merek Scandisk Warna Merah Hitam Berisi Hasil Rekaman CCTV.

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya Melalui Saksi K. Kevin Gondoputro;**

- 1) 1 (satu) Buah SIM A Nomor SIM 13310311000468 a.n. ALDI RAMADAN;

**Dirampas Dan Dilampirkan Di Dalam Berkas Perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari KAMIS, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami BENY SUMARNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 6 Juli 2023, oleh BENY SUMARNO S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ARPISOL, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H., M.H., dibantu oleh H. ASEP PULAH M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

H. ASEP PULAH M., S.H.

Halaman 28 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 104Pid.Sus/2023/Cms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)